

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NO.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr TENTANG PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh

Andi Kurnia

NIM. C93214072

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2018**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
NO.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr TENTANG PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Andi Kurnia

NIM. C93214072

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Kurnia

NIM : C93214072

Semester : 8 (delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 April 2018



Andi Kurnia

NIM. C93214072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andi Kurnia NIM. C93214072 ini telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan.

Surabaya, 2 April 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and vertical strokes.

M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andi Kurnia NIM. C93214072 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II,



Dr. M. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choirah, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 25 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANDI KURNIA
NIM : C93214072
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : andikurnia.ak7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr TENTANG

PERDAGANGAN ORANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2018

Penulis


(ANDI KURNIA)

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2007). Selain ketentuan khusus juga terdapat ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu pada Pasal 297 KUHP serta Pasal 506 KUHP.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, perdagangan orang juga disinggung dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tercantum pula pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr yang dibacakan saat persidangan yang terbuka untuk umum telah menyatakan dengan meyakinkan melakukan tindak pidana mucikari tidak memperhatikan asas putusan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) serta tidak memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang kurang memberi pertimbangan hukum

yang tepat, sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Sebagai salah satu pelaksanaan hukum, hakim diberi wewenang menerima, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang hakim, dalam hal memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya, antara lain adalah faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil putusan.

Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus perkara yang serupa. Apabila suatu putusan sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Perdagangan Orang”**.

Perdagangan orang yang mayoritas dilakukan terhadap perempuan dan anak adalah bentuk dari perbudakan pada zaman modern yang merupakan dampak dari krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yang paling utama adalah permasalahan ekonomi.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perundang-undangan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak kejahatan yang bersifat umum, seperti pencurian dan perampokan. Peraturan perundang-undangan umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan perundang-undangan umum, seperti tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana anak. Peraturan perundang-undangan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum, dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan daripada peraturan perundang-undangan yang umum. Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut definisi dari pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdagangan orang berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan,

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat larangan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Namun tidak terdapat Pasal yang menjelaskan tentang sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 20 tersebut.

Larangan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga disebutkan dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.”

Dalam Pasal 83 disebutkan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan Pasal 76F, yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dari ketiga peraturan perundang-undangan diatas, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada dasarnya menyatakan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang memiliki kesamaan.

Selain peraturan perundang-undangan yang khusus, perdagangan orang juga terdapat dalam peraturan yang umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Ketentuan tentang perdagangan orang dalam KUHP terdapat pada Pasal 297 yang berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam KUHP terdapat juga ketentuan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Pasal 297, yaitu Pasal 506. Pasal 506 menyebutkan bahwa “Barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatann cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dari pasal 506 tersebut dapat kita pahami bahwa kata “barangsiapa yang menarik keuntungan” dan “menjadikannya sebagai mata pencharian” menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat atau turut serta dalam tindak pidana tersebut. Maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Usia Gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru sampai saat ini kurang lebih 59 tahun. Gedung tersebut dibangun diatas tanah Pemerintah yang berlokasi di jalan Teratai No.85 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau dengan luas tanah 2.932 m² dengan skala 1 : 2000.

Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 7 buah yaitu :

1. Dua ruang sidang utama
2. Empat ruang sidang biasa
3. Satu ruang sidang anak

Ruang sidang utama digunakan untuk mengadili perkara yang besar dan menyita perhatian publik seperti perkara subversi, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dan lain-lain. Ruang sidang yang berukuran sedang digunakan untuk mengadili perkara-perkara biasa seperti perkara pencurian, perkara pelanggaran, permohonan dan lain-lain. Ruang sidang anak digunakan untuk mengadili perkara anak.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr

Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 44 RT.- RW.-, Kec. Tenayan

Raya Pekanbaru – Jl. Siak Dalam No. 2 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru.

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan nomor perkara 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr dengan dakwaan alternatif :

Pertama, Bahwa terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri, bersama-sama dengan Fajar dan Sunarto (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan April tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Surya Citra Hotel Jalan. Siak II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia.

Kedua, Bahwa terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri, bersama-sama dengan Fajar dan Sunarto (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan

April tahun 2016 sampai dengan tanggal 25 bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Surya Citra Hotel Jalan. Siak II Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.

Kedua perbuatan yang terdapat dalam dakwaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tamu datang menemui terdakwa lalu memilih wanita yang diinginkan oleh tamu kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan persetubuhan dengan wanita yang dipilih oleh tamu, selanjutnya terdakwa memanggil wanita yang telah dipilih oleh tamu dan mempertemukan dengan wanita yang telah dipilih.
2. Terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, seprey dan alat kontra sepsi atau kondom kepada wanita yang dipilih oleh tamu, kemudian tamu dan wanita yang dipilih oleh tamu tersebut masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan.
3. Setelah wanita yang dipilih oleh tamu selesai melakukan persetubuhan dengan tamu, dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada wanita yang telah melakukan persetubuhan dengan tamu yang memilihnya sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa dan diserahkan terdakwa kepada Sdr. Fajar untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Sunarto.

Pada proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti keterangan 11 orang saksi dibawah sumpah, yaitu :

1. Lukman, SH.
2. S. Hutabarat, SH.
3. Mulyandi, SH. Als Fuenk.
4. Santi Als Cika Binti Sadik.
5. Mila Aulia Als Veni Binti M. Rudianto.
6. Intan Lina Als Alin Binti Dali.
7. Sayuti Als Leo.
8. Burman Bin (Alm) Bahtiar.
9. Sarkawi, S.Pd., MM.
10. Jeki Nurman Als Jeki.
11. Mukhlis. HS.

Semua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Tamu datang menemui terdakwa lalu memilih wanita yang diinginkan oleh tamu kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp.300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan persetubuhan dengan wanita yang dipilih oleh tamu, selanjutnya terdakwa memanggil wanita yang telah dipilih oleh tamu dan mempertemukan dengan wanita yang telah dipilih.

2. Terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan persetubuhan serta keranjang berisi handuk, seprey dan alat kontra sepsi atau kondom kepada wanita yang dipilih oleh tamu, kemudian tamu dan wanita yang dipilih oleh tamu tersebut masuk kedalam kamar untuk melakukan persetubuhan.
3. Setelah wanita yang dipilih oleh tamu selesai melakukan persetubuhan dengan tamu, dari uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa, diserahkan terdakwa kepada wanita yang telah melakukan persetubuhan dengan tamu yang memilihnya sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disimpan oleh terdakwa dan diserahkan terdakwa kepada Sdr. Fajar untuk diserahkan kembali kepada Sdr. Sunarto.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin Khairul

Amri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penampungan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin Khairul Amri (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Barang Bukti :
 - a. Uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Siang Panti Pijat SCH.
 - c. 1 (satu) Buah Buku Laporan Pengeluaran Malam Panti Pijat SCH.
 - d. 1 (satu) Buah Keranjang Plastik Warna Pink.
 - e. 1 (satu) helai Handuk warna Biru.
 - f. 1 (satu) helai Sprei Warna Biru Muda.
 - g. 1 (satu) Buah Kondom merek Sutra yang belum terbuka.
 - h. 1 (satu) Buah Kondom yang sudah terbuka.
 - i. 1 (satu) Buah Minyak Pelumas merk VIGEL.
 - j. 1 (satu) Buah Gantungan Kunci penanda nomor kamar.

Penasehat hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah :

- a. Dakwaan tidak dapat diterima.
- b. Dakwaan harus dibatalkan.

Atas keberatan Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri tersebut tidak diterima.
- b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr atas nama Terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri tersebut diatas.
- c. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah tindak pidana perdagangan orang dalam surat tuntutannya dan tidak pula sependapat kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam pledoinya.

Pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dipertimbangkan dengan fakta yang didapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis berdasarkan fakta-fakta yuridis dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan pertama dan kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 506 KUHPidana yang lebih cocok dan sesuai

dengan hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita.
- c. Menjadikan sebagai mata pencaharian.

Dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 506 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selama dalam proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pbenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan ppidanaan, maka sudah sepantasnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidanaaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam bermasyarakat.

Maksud dan tujuan dari pidanaaan yang dijatuhkan adalah juga sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pidanaaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan yang terdapat dalam putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor : 1103.Pid.B/2016/PN.Pbr, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

menggali, memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kedua jenis tindak pidana tersebut memiliki peraturan perundang-undangannya masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Khusus sesuai dengan tindak pidananya, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Undang-Undang Peradilan Anak, dan undang-undang khusus lainnya.

Berdasarkan UU PTPPO, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Dondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah tindak pidana perdagangan orang dalam surat tuntutan nya dan tidak pula sependapat kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam pledoinya.
2. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah majelis kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dipertimbangkan dengan fakta yang didapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas dihubungkan dengan masing-masing unsur esensiil tindak pidana dalam dakwaan pertama dan kedua, maka menurut Majelis Hakim, dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 506 KUHPidana yang lebih cocok dan sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur sebagai berikut :
 - a. Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin Misalnya : Cium-ciuman, meraba-raba atau memijit-mijit, meraba buah dada dan sebagainya..

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Mulyandi,SH Als Fuenk dan saksi S. Hutabarat,SH melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pelanggan menemui terdakwa dimeja kasir Surya Citra

Hotel, lalu saksi Mulyandi,SH Als Fuenk dan saksi S. Hutabarat,SH memilih wanita yang akan menemani atau memijat dengan cara memilih foto yang ada nomornya di meja kasir lalu saksi Mulyandi,SH Als Fuenk dan saksi S. Hutabarat,SH tamu yang datang saat itu 2 (dua) orang dan tamu tersebut sudah ada memilih foto/gambar perempuan yang dipajang dan saat itu tamu memilih foto/gambar nomor 14 dan 27 dan telah melakukan pembayaran senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tamu. Sehingga Terdakwa menerima Rp 600.000,-(enam ratus riburupiah). Pada saat tamu tersebut datang kekasir (tempat Terdakwa bekerja) tamu tersebut langsung mengatakan 14 dan 27 dan tentunya tujuan tamu tersebut datang ke SCH adalah untuk melakukan pemijatan, kemudian membayar kepada terdakwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita, setelah terdakwa menerima pembayaran sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memanggil 2 (Dua) orang perempuan yaitu saksi Mila Aulia Als Veni Binti M.Rudianto dan saksi Intan Lina Als Alin Binti Dali, dengan menyebut nomornya saja selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci kamar yang hendak dipakai oleh saksi Mila Aulia Als Veni Binti M.Rudianto dan saksi Intan Lina Als Alin Binti Dali untuk melayani saksi Mulyandi,Sh Als Fuenk dan saksi S.Hutabarat,SH untuk melakukan percabulan atau persetubuhan serta keranjang berisi handuk, sabun dan kondom untuk

- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan.

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat, yaitu :

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu dengan tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar memutus perkara, padahal sudah dijelaskan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 506 KUHP lebih cocok dan sesuai untuk dipertimbangkan. Namun penulis berpendapat bahwa sebenarnya unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO sebagai dakwaan pertama terpenuhi. Unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO adalah :

- a. Setiap orang, yaitu orang perorangan yang dalam hal ini adalah terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri.
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Sesuai dengan pengakuan dari saksi Mila Aulia als Veni Binti M. Rudianto bahwa yang

melakukan penerimaan pada saat saksi masuk bekerja di Surya Citra Hotel adalah terdakwa Diondri Als Dion Als Yandri Saputra Bin (Alm) Khairul Amri. Selain itu, di Surya Citra Hotel terdapat mess yang merupakan tempat penampungan wanita yang bekerja melayani tamu untuk melakukan persetubuhan.

- c. Dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Dengan adanya peraturan bahwa perempuan yang ditempatkan di dalam mess tidak diperbolehkan meninggalkan mess kecuali untuk melayani tamu dengan durasi waktu yang ditentukan. Setelah melayani tamu, mereka diberi bayaran sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. Untuk dieksploitasi, dalam hal ini adalah eksploitasi seksual.
2. Apabila dilihat dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perbuatan terdakwa jelas tergolong sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang. Pasal 20 ayat (2) dengan jelas menyebutkan bahwa “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.” Dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bertujuan atau menyebabkan para wanita yang bekerja di Surya Citra Hotel tereksploitasi secara seksual. Disebabkan tujuan dan dampak yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana perdagangan orang,

maka seharusnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diterapkan terhadap terdakwa.

3. Dalam perkara ini diketahui bahwa wanita yang bekerja di Surya Citra Hotel menjual dirinya untuk kepada para tamu yang datang ke Surya Citra Hotel. Dalam hal ini terdakwa membantu atau turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh wanita-wanita tersebut yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
4. Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah tindak pidana perdagangan orang dalam suratuntutannya”. Penulis berpendapat bahwa dalam membuat putusan, Majelis Hakim tidak berpedoman pada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg dan Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg menyebutkan bahwa hakim wajib memberikan keputusan tentang semua tuntutan. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yang menyatakan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- <http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/>
- http://www.pn-pekanbaru.go.id/020301_sejarah_pengadilan.php
- <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>
- https://www.kompasiana.com/mluthfihidayat16/dampak-kepadatan-penduduk-terhadap-tingkat-kriminalitas-di-indonesia_5672e4f10023bd6c05c88c7d
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Wipress, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- SinlaEloE, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: GAMA Press, 2008.
- Software Kitab 9 Imam Hadits

- Sudrajat, Muharis Rezza. *Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person)*. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Syahrani, H.Riduan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Valentina, Serli Agustin, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)*”, (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2017).
- Zad, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.